



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi;
  - b. bahwa untuk membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif, terarah, terpadu, sistematis, dan tepat sasaran perlu diatur pelaksanaan penyelenggaraan E-Government;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan E-Government;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah OPD Kominfo di Lingkungan Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja OPD Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut OPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
12. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan system informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan E-Government.
14. Peladen adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, orang pengguna dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Kabupaten.
16. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
18. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
19. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.



20. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
21. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
22. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
23. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
24. Laman adalah sebuah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain dan/ atau subdomain dan dapat diakses oleh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut dengan *protocol* hyper text.
25. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
26. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
27. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
28. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
29. *Basisdata Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basisdata sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
30. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
31. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
32. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
33. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
34. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung E-Government yang digunakan oleh setiap instansi.
35. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung E-Government yang dibangun untuk keperluan tertentu.

36. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
37. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disebut PSE adalah OPD yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
38. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
41. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan E-Government sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan E-Government bertujuan:
  - a. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi;
  - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
  - c. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.



BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Pelaksanaan E-Government, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan komunikasi dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. Keamanan Informasi; dan
- g. pembiayaan.

Bagian Kedua  
Infrastruktur Jaringan dan Komputer  
Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh OPD Kominfo.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan *Internet* bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah yaitu *Intranet* antar kantor OPD, dilakukan oleh OPD Kominfo.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh OPD Kominfo.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *E-Government* pemerintah daerah menggunakan *Internet Protokol* yang dikelola oleh OPD Kominfo.
- (2) OPD Kominfo berwenang memberikan penomoran *Internet Protokol* jaringan *E-Government*.

Pasal 6

- (1) OPD Kominfo menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data kecuali OPD Kominfo.
- (3) Seluruh Peladen yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh OPD Kominfo.

Bagian Ketiga  
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi  
Pasal 7

- (1) Aplikasi *E-Government* terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) OPD Kominfo melakukan Interoperabilitas dari semua aplikasi dan sistem informasi dalam pelaksanaan E-Government.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh OPD Kominfo.
- (4) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap OPD maupun pihak ketiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (6) Aplikasi yang dikembangkan OPD harus bersifat terbuka.
- (7) Aplikasi yang dikembangkan OPD melalui pihak ketiga maupun swakelola wajib menyerahkan Kode Sumber (*Source Code*) kepada OPD Kominfo.
- (8) Aplikasi yang dikembangkan OPD harus membuatkan akun pengguna bertipe *administrator* untuk OPD Kominfo.
- (9) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya;
- (10) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
  - a. melakukan koreksi;
  - b. membatalkan perintah;
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
  - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya.

Pasal 8

- Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. aplikasi pengelolaan keuangan daerah;
  - b. aplikasi pengelolaan aset daerah;
  - c. aplikasi Surat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya



- (2) Aplikasi khusus *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
- (3) OPD Kominfo melakukan standarisasi aplikasi dan DBMS yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan *E-Government*.
- (4) Dalam keadaan tertentu OPD Kominfo berhak mengambil alih pengelolaan semua aplikasi yang telah dijalankan oleh OPD untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam dan kerusakan.

#### Pasal 10

- (1) Laman resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat kaboki.go.id dan/ atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain kaboki.go.id dan digunakan oleh OPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala OPD Kominfo.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan OPD Kominfo mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Keempat Pengaturan Data dan Informasi

#### Pasal 11

- (1) Setiap OPD mengelola basisdata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basisdata OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basisdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain:
  - a. basisdata pelayanan;
  - b. basisdata administrasi dan manajemen;
  - c. basisdata legislasi;

- e. basisdata keuangan;
  - f. basisdata kepegawaian;
  - g. basisdata pemerintahan;
  - h. basisdata kewilayahan;
  - i. basisdata kemasyarakatan;
  - j. basisdata kependudukan;
  - k. basisdata kesehatan;
  - l. basisdata ketenagakerjaan;
  - m. basisdata pertanian;
  - n. basisdata perdagangan;
  - o. basisdata perikanan dan peternakan;
  - p. basisdata transportasi;
  - q. basisdata pariwisata dan perhotelan;
  - r. basisdata prasarana; dan
  - s. basisdata lain sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basisdata tersebut dikelola oleh OPD Kominfo dalam suatu pusat data.
  - (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basisdata berdasarkan usulan Kepala OPD Kominfo.
  - (6) OPD Kominfo mengintegrasikan seluruh basisdata dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
  - (7) OPD Kominfo membuat laporan terkait statistik dari sumber data yang ada kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh OPD Kominfo.

#### Pasal 13

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan OPD Kominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basisdata, DBMS, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada OPD Kominfo.

#### Pasal 14

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, OPD harus melakukan koordinasi dengan OPD Kominfo.

### Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis (bimtek);
  - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
  - d. magang kerja.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *E-Government*.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan honor bagi para aparatur yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi.
- (6) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan OPD Kominfo.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD Kominfo.

- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam  
Kelembagaan  
Pasal 17

- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD Kominfo.

Bagian Ketujuh  
Keamanan Informasi  
Pasal 18

- (1) Keamanan informasi bertujuan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi pemerintahan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi pemerintahan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
  - c. integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 19

- (1) OPD Kominfo membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan Peladen dan jaringan.
- (2) Setiap unit perangkat pengolahan data seperti PC (*personal computer*)/ Laptop harus dibuatkan sandi untuk otorisasi;
- (3) Setiap OPD harus melakukan pencadangan terhadap data, sistem dan basis data secara berkala.
- (4) OPD Kominfo melakukan kompilasi terhadap pencadangan terhadap data sistem dan basis data.
- (5) Pencadangan dapat disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang Peladen.



## Bagian Kedelapan Pembiayaan

### Pasal 20

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *E-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional *E-Government*; dan
  - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

### Pasal 21

- (1) Pencairan belanja terhadap Pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah harus mendapat rekomendasi serta pengujian dan penilaian dari OPD Kominfo.
- (2) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

### Pasal 22

- (1) Pencairan belanja terhadap Pengembangan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah harus mendapat rekomendasi serta pengujian dan penilaian dari OPD Kominfo.
- (2) Pengembangan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

## BAB IV KERJASAMA

### Pasal 23

- (1) melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerjasama interkoneksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

## Pasal 24

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh OPD Kominfo.
- (2) Mekanisme Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN  
Pasal 26

- (1) OPD Kominfo melakukan pemeliharaan sistem *E-Government* kabupaten secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD berkoordinasi dengan OPD Kominfo.

## Pasal 27

- (1) OPD wajib melaporkan penyelenggaraan *E-Government* kepada OPD Kominfo secara berkala.
- (2) OPD Kominfo melaporkan penyelenggaraan *E-Government* kepada Bupati secara berkala.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Kominfo berwenang melakukan peneguran dan melaporkan kepada Unit Pengawas Daerah.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD Kominfo melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *E-Government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *E-Government*;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *E-Government*;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan *E-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan E-Government berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 April 2018  
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**MUHAMAD RIFA'I**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 28  
TAHUN 2018